



PUTUSAN

Nomor ..../Pdt.G/2018/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

**Pemohon**, tempat tanggal lahir ...., agama Islam, pendidikan terakhir S1 ...., pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Mimika, sebagai **Pemohon**.

melawan

**Termohon**, tempat tanggal lahir ...., agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman semula di Mimika (gaib), sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan meneliti berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 24 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor .../Pdt.G/2018/PA.Mmk pada tanggal 24 Agustus 2018 dan dihadapan persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon telah menikahi Termohon pada ..., sesuai Kutipan Akta Nikah, .... yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Propinsi DKI Jakarta, tanggal .....
2. Bahwa, sebelum menikah, Pemohon berstatus jejaka, dan Termohon berstatus gadis.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jakarta Selatan selama 3 (tiga) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Timika dan bertempat tinggal di



rumah kontrakan di Mimika. Kemudian pada tahun 1997, Termohon pergi meninggalkan rumah.

4. Bahwa, selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan masing-masing bernama;

1. Anak 1, lahir Jakarta ....

2. Anak II, lahir Jakarta ....

Bahwa anak pertama dan kedua Pemohon dan Termohon sudah berkeluarga dan tinggal di Jakarta.

5. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2011 mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain :

- a. Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon.
- b. Termohon tidak mau mendengarkan Pemohon.
- c. Termohon tidak suka jika Pemohon menegur Termohon.
- d. Termohon sering bolak balik Jakarta Timika tanpa sepengetahuan Pemohon.

6. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak Januari 1997, Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, karena pada saat itu pemohon sedang berada di tempat kerja sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak saling mempedulikan lagi. Selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak mengirim berita/kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (GAIB).

7. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum



dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkaraini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mimika melalui Radio Publik Mimika pada tanggal 3 September 2018 dan tanggal 3 Oktober 2018, yang *relaasnya* dibacakan di dalam sidang sedangkan ketidakhadiran Termohon dipersidangan bukan disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun selama persidangan Majelis Hakim selalu menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan membina rumah tangga Pemohon dan Termohon lagi dengan baik, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan pada identitas Pemohon, yakni Pemohon dan



pada posita point 5, yakni tahun 1996.

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ..., tanggal ....., yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Propinsi DKI Jakarta, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta tanda P.

Bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya yaitu:

**1. Saksi I**, tempat dan tanggal lahir ..., agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Mimika, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, karena Saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon di sekitar ..., dan Tempat tinggal Saksi dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon hanya dibatasi satu rumah.
- Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon menikah Saksi tidak hadir.
- Bahwa setahu Saksi selama menikah Pemohon dan Termohon mempunyai dua orang anak.
- Bahwa sepengetahuan Saksi terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di sekitar Timika, karena pada tahun 1997 Saksi pindah rumah.
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama Saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik, karena Saksi sering main ke rumah Pemohon dan Termohon, namun sejak Saksi pindah rumah Saksi sudah tidak tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- Bahwa selama Saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon, Saksi mengetahui Termohon sering pulang kampung, namun waktu itu Termohon masih kembali lagi ke Timika dan pada saat Saksi pindah



rumah Saksi mengetahui jika Termohon waktu itu pulang kampung, namun Saksi tidak tahu apakah Termohon setelah itu kembali ke Timika atau tidak.

- Bahwa sejak Saksi pindah rumah, Saksi sudah tidak pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, dan Saksi hanya pernah bertemu Pemohon di Jalan.
- Bahwa terakhir Saksi bertemu dengan Pemohon pada bulan Agustus 2018, ketika Pemohon berkunjung ke tempat tinggal Pemohon yang baru di Mimika, untuk masalah pekerjaan, namun Saksi tidak melihat Termohon dan menurut informasi dari Pemohon bahwa Termohon sudah lama pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali sampai saat ini.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan Termohon saat ini.

**2. Saksi II**, tempat dan tanggal lahir ....., agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Mimika, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2011, karena sejak itu Saksi bertetangga dekat dengan Pemohon di SP.2.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Termohon.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemohon sudah menikah atau belum, karena sepengetahuan Saksi Pemohon hanya tinggal bersama dengan keponakan Pemohon.
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Pemohon.
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah yang ditempati Pemohon saat ini adalah rumah milik Pemohon sendiri.
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

**3. Saksi III**, tempat dan tanggal lahir ..., agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Mimika, dibawah sumpahnya



memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sejak tahun 1995, karena Saksi rekan kerja Pemohon dan Saksi pernah berkunjung dua kali ke tempat tinggal Pemohon dan saat itu saksi juga bertemu dengan Termohon.
- Bahwa sepengetahuan Saksi waktu itu Pemohon berkerja di Kuala Kencana.
- Bahwa setahu Saksi selama menikah Pemohon dan Termohon mempunyai satu orang anak.
- Bahwa sepengetahuan Saksi terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di dekat kantor ....., karena pada tahun 1996 Saksi pernah berkunjung ke tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon tersebut.
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik, namun saat ini kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis.
- Bahwa sejak itu Saksi tahu kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis setelah Pemohon cerita kepada Saksi jika Termohon sejak tahun 1997 telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali sampai saat ini, dan saat itu juga Saksi menyaksikan sendiri jika Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Pemohon.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan Termohon saat ini.

Bahwa akhirnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon diputus.

Bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam putusan ini menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tak





terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas.

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah menurut hukum Islam dan pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Propinsi DKI Jakarta, dalam hal ini Pemohon hendak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sejak bulan Desember 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain : Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak mau mendengarkan Pemohon, Termohon tidak suka jika Pemohon menegur Termohon, Termohon sering bolak balik Jakarta Timika tanpa sepengetahuan Pemohon, dan puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak bulan Januari 1997, Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, karena pada saat itu pemohon sedang berada di tempat kerja sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak saling mempedulikan lagi. Selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak mengirim berita/kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (GAIB), sebagaimana ketentuan sesuai pasal 19 huruf (b) dan (f) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon.

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah ke persidangan

Halaman 7 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 106/Pdt.G/2018/PA.Mmk.



meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata ketidakhadiran Termohon di Pengadilan tidak didasarkan oleh suatu alasan yang dibenarkan menurut hukum, dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*) berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg.

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak terlaksana sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Proses Mediasi, namun dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sebagaimana ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan pada pokoknya sejak bulan Desember 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain : Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak mau mendengarkan Pemohon, Termohon tidak suka jika Pemohon menegur Termohon, Termohon sering bolak balik Jakarta Timika tanpa sepengetahuan Pemohon, dan puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak bulan Januari 1997, Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, karena pada saat itu pemohon sedang berada di tempat kerja sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak saling mempedulikan lagi. Selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak mengirim berita/kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (GAIB).

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi





yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon yaitu bukti P berupa Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan Pasal 5 RBg jo. Pasal 1868 KUHPerdara dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Materai dan alat bukti tertulis tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis sehingga alat bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo* dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang bernama **Saksi I**, **Saksi II** dan **Saksi III**, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa saksi Pemohon bernama **Saksi I**, **Saksi II** dan **Saksi III**, bukan termasuk orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 172 R.Bg jo. Pasal 1910 KUH Perdata, maka ketiga orang saksi Pemohon tersebut dapat didengar keterangannya, selain itu ketiga orang saksi Pemohon tersebut telah menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 174 (1) R.Bg. jo. pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata, dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, jo. pasal 1911 KUH Perdata serta dalam pemeriksaan para saksi diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) R.Bg, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa saksi Pemohon yang bernama **Saksi II**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan, namun keterangan saksi tersebut tidak didasarkan pengetahuan dan sesuatu yang dialaminya sendiri, sehingga saksi tersebut tidak mengetahui permasalahan



rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 308 dan pasal 309 R.Bg, sehingga saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagai saksi Pemohon.

Menimbang bahwa saksi Pemohon bernama **Saksi I** dan **Saksi III**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan dan keterangan tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri serta ada relevansinya dengan pokok perkara sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg.

Meimbang bahwa walaupun saksi Pemohon bernama **Saksi I** dan **Saksi III**, tidak ada yang melihat terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi-saksi tersebut mengetahui saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri. Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, sebagaimanaYuriprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, yang mengabstraksikan kaedah hukum “Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat. Alat bukti berupa keterangan saksi harus memenuhi azaz klasifikasi “*unus testis nullus testis*”, sebagai azaz yang berlaku dalam hukum acara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi.

Menimbang bahwa saksi yang bernama **Saksi I** dan **Saksi III**, yang diajukan oleh Pemohon di persidangan telah memenuhi syarat formil dan materiil, memenuhi batas minimal alat bukti saksi, sebagaimana ketentuan pasal 306 RB.g dan pasal 1905 KUHPdata, serta keterangannya saling bersesuaian sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309



RB.g, maka Majelis Hakim menilai bukti keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi dengan nilai kekuatan pembuktian bebas, sehingga alat bukti keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo*.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P dan saksi-saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat hubungan suami istri yang sah dan sampai saat ini keduanya belum pernah bercerai.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai dua orang anak.

Menimbang bahwa berdasarkan posita angka 5 dalam permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Pemohon mulai tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan saat ini keberadaan Termohon tidak diketahui oleh Pemohon dengan pasti sampai sekarang sedangkan Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon.

Menimbang bahwa walaupun perselisihan dan pertengkaran secara nyata tidak terbukti, namun berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut menjadi petunjuk adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena saat ini Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan tidak pernah tinggal bersama kembali, hal tersebut menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang bahwa dengan telah terbukti perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon niscaya tujuan



perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila Pemohon dan Termohon tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan semakin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1994.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138 K/AG/1995 tanggal 26 Juli 1996. Oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan persidangan Pengadilan Agama Mimika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

Halaman 12 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 106/Pdt.G/2018/PA.Mmk.



1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Mimika.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp681.000,00 (Enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1440 Hijriah, oleh **Aris Setiawan, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Bahri Conoras, S.H.I.**, dan **Hary Candra, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Kuat Maryoto, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Aris Setiawan, S.Ag., M.H.**

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

**Bahri Conoras, S.H.I.**

**Hary Candra, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Kuat Maryoto, SH.**

**Rincian Biaya Perkara:**

Halaman 13 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 106/Pdt.G/2018/PA.Mmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK perkara	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp590.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp681.000,00

(Enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)